

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**
Nomor: D.041/QR/DSR-WI/IV/1436

Tentang:

HUKUM PERLUASAN OBYEK WAKAF

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

Menimbang:

1. Bahwa wakaf menurut hukum Islam adalah benda pemberian yang disediakan untuk kepentingan umum, sehingga tidak dapat dialihfungsikan;
2. Bahwa secara faktual terjadi kebutuhan terhadap perluasan suatu obyek wakaf, demi untuk memberi kemaslahatan yang lebih besar;
3. Bahwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah telah mendapatkan pertanyaan tentang hukum memperluas masjid yang menjadi obyek wakaf;
4. Bahwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah adalah salah satu pengurus pusat di Wahdah Islamiyah yang berfungsi sebagai lembaga penetapan dan pengawas kebijakan syariah, dan juga berfungsi sebagai lembaga arbitrase di lingkungan Wahdah Islamiyah;
5. Bahwa untuk menjalankan fungsi ini, maka Dewan Syariah Wahdah Islamiyah telah melakukan pembahasan tentang permasalahan yang dimaksud, dan menetapkan keputusan fatwa di dalam sebuah surat keputusan.

Mengingat:

1. Firman Allah ﷺ dalam Alquran Surah al-Taubah ayat 120:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيغُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

“Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik”.

2. Firman Allah ﷺ dalam Alquran Surah al-Zalzalah ayat 7:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

“Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”

3. Hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin al-Khattab ﷺ:

تصدق بأصله ولا يباع ولا يوهب ولا يورث

“Bersedekah pokoknya, dan tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan.”

4. Hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Jabir bin Abdillah ﷺ:

أَنَّ رَجُلًا قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةً أَنْ أَصْلِيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ
رَكِعْتَنِي قَالَ صَلِّ هَاهُنَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ قَالَ صَلِّ هَاهُنَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ شَانِكَ إِذْنَ

“Bahwa seseorang berdiri pada saat penaklukan Mekkah, kemudian berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah bernazar karena Allah, jika Allah menaklukkan Mekkah melalui anda maka saya akan melakukan shalat di Baitul Maqdis sebanyak dua rakaat. Beliau bersabda: "Shalatlah di sini (Masjidil Haram)!" Kemudian ia mengulang perkataannya kepada beliau. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Shalatlah di sini!(Masjidil Haram)" Kemudian ia tetap mengulang perkataannya yang tadi kepada beliau. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata: "Jika demikian terserah engkau."

5. Hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Hurairah ﷺ:
المسِّلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِنْ
"Kaum muslimin wajib menunaikan syarat-syarat yang mereka sepakati."

6. Kaidah Fikih:

الحاجة تُنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

"Kebutuhan diperlakukan seperti hukum darurat". (Al-Asybah Imam Suyuti, h. 88, Ibnu Nujaim 91, al-Majallah 32)

7. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta:

Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta pernah ditanya, "Terdapat di antara kami masjid kecil yang dibangun oleh kaum muslimin sejak sepuluh tahun yang lalu. Sekarang ini sudah terasa sesak oleh orang yang shalat. Ada keinginan untuk memperluas masjid, akan tetapi tidak memungkinkan. Ada keinginan untuk membeli sebidang tanah luas untuk didirikan masjid dan sekolah untuk anak-anak kaum muslimin serta fasilitas-fasilitas tambahan lainnya. Ada pertanyaan, apakah boleh menjual tanah milik masjid sekarang ini dan uangnya digunakan untuk membantu pembangunan masjid yang baru?

Mereka menjawab, "Jika perkaranya sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan, karena sempitnya masjid sekarang ini dan tidak mungkin diperluas sementara ada tututan mendesak untuk membangun masjid yang luas sehingga cukup menampung jamaah shalat, sekaligus membangun sekolah untuk anak-anak muslim serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, maka menurut kami, tidak ada larangan bagi siapa yang menjual masjid yang ada sekarang serta puing-puingnya, lalu dengan uang tersebut digunakan untuk membeli tanah yang luas di tempat yang cocok, lalu membangun masjid dan sekolah di atas tanah tersebut, karena hal tersebut mengundang kebaikan untuk umum. akan tetapi dengan syarat penanganan semua itu dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat amanah dan pemahaman. Billahittahufiq."

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Abdurrazaq Afifi, Abdullah Ghudayyan, Abdullah bin Mani'. (Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 16/38)

Lajnah Daimah juga ditanya tentang membangun masjid besar disamping masjid lama, lalu merubah masjid yang lama sebagai sekolah untuk pendidikan anak-anak muslim? Mereka menjawab, "Tidak mengapa membangun masjid yang baru, lalu masjid yang lama dinilai oleh orang yang ahli baik dari harga tanah maupun bangunannya, lalu uangnya digunakan untuk membangun masjid di tempat lain yang membutuhkan. Sementara itu, tempat tersebut (bekas masjid lama) dapat digunakan untuk sekolah untuk mempelajari ilmu-ilmu syariat."

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Abdurrazaq Afifi, Abddullah Ghudayan. (Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 16/60)

Memperhatikan:

1. Hasil musyawarah Komisi Tetap Dewan Syariah pada hari/tanggal: Rabu, 2 Rabiul Awal 1436 H/ 24 Desember 2014 M.
2. Hasil musyawarah Komisi Tetap Dewan Syariah, pada hari/tanggal: Rabu, 21 Rabiul Akhir 1436 H/ 11 Februari 2015 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Memindahkan obyek wakaf dan menonaktifkan obyek awal, atau mengalihfungsikan obyek wakaf, hukumnya haram;
2. Memindahkan obyek wakaf hukumnya boleh dengan syarat tuntutan maslahat yang lebih besar;

3. Memperluas obyek wakaf untuk kemaslahatan lebih besar, seperti perluasan masjid wakaf, hukumnya boleh, dan tidak menghilangkan amal pewakaf awal.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 21 Rabiul Akhir 1436 H
11 Februari 2015 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Ketua,

Sekretaris,

Rahmat Abd. Rahman

Muh. Ihsan Zainuddin

SALINAN KEPUTUSAN